



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2008**

TENTANG

**LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA/KELURAHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipatif;
 - b. bahwa untuk meningkatkan meningkatkan sumber pendapatan asli desa kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam pasal 68 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan salah satu Pendapatan Asli Desa berasal dari usaha desa;
 - c. bahwa untuk maksud a dan b di atas dipandang perlu untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan (LPM) di desa/kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2007 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
dan
BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DESA/KELURAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Badan Legislatif;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kesatuan Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mewakili batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati atau Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
12. Dusun atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh pemerintah desa;
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa dan kelurahan;
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh desa/kelurahan;

15. **Swadaya Masyarakat** adalah kemampuan dan suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat desa itu;
16. **Gotong Royong** adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa/kelurahan dengan pemerintah desa/kelurahan untuk memenuhi kebutuhan desa/kelurahan yang mendetail maupun berkelanjutan dalam rangka kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil;
17. **Tokoh Masyarakat** adalah seseorang yang ditokohkan dan mampu memberikan panutan dan contoh tauladan yang baik kepada masyarakatnya, seperti tokoh agama, tokoh pemuda dan wanita, tokoh organisasi kemasyarakatan (seperti LPM, LSM, Paguyuban dan lain-lain);
18. **Karang Taruna** adalah organisasi kepemudaan yang merupakan wadah untuk menampung dan menyalurkan kreativitas pemuda;
19. **Lembaga Adat** adalah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh di dalam sejarah kehidupan masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam hukum adat tersebut serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu kepada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku;
20. **Partisipatif** adalah pembangunan yang melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengawsan pembangunan desa;
21. **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan** adalah suatu forum pertemuan masyarakat desa/kelurahan yang bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan yang merupakan hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat dusun atau rukun warga;
22. **Pengeloaan/manajemen** adalah cara atau tehnik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki baik dalam perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta pengendalian maupun dalam pelestarian pembangunan;
23. **Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** yang selanjutnya disingkat **PKK** adalah organisasi atau wadah dalam menjalankan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat untuk menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlaq mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender dan serta kesadaran hukum dan lingkungan;

24. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat LPM adalah lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat di desa/kelurahan merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam menampung dan mewujudkan segala bentuk aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
25. Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat Asosiasi LPM adalah forum LPM dari masing-masing LPM desa/kelurahan yang dibentuk di kecamatan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan;
26. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat disingkat DPD Asosiasi LPM adalah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara;

BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, sedangkan pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan ditetapkan dengan keputusan lurah.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat;
- (4) Hasil musyawarah dan mufakat untuk tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada kepala Desa/Lurah;
- (5) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari :

- a. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/ K atau sebutan lain;
- b. Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat PKK;

- c. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain;
- d. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain ;
- e. Karang Taruna;
- f. Lambaga Adat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai maksud meliputi :

- a. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah desa dan kelurahan.

Pasal 5

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai tujuan meliputi :

- a. Untuk mengoptimalkan kegiatan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan;
- b. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa dan kelurahan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kedudukan lembaga kemasyarakatan di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 merupakan mitra yang membantu pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan mesyarakat.

Pasal 7

Lembaga kemasyarakat di desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 mempunyai tugas dan fungsi masing- masing dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan lain mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (2) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau lembaga ketahanan masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKMD/K atau sebutan lain mempunyai fungsi:
 - a. Wadah untuk menampung dan menyalurka aspirasi masyarakat;
 - b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kasatuan Republik Indonesia;
 - c. Penyusunan rencana, pelaksan dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - d. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat;
 - e. Penggali,pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
 - f. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat .

Pasal 9

- (1) Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya disingkat PKK, mempunyai tugas;
 - a. memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
 - b. menyalurkan kreatifitas kesehatan melalui penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan perigetahuan masyarakat khususnya kaum perempuan;
 - d. memberdayakan kualitas lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain, mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LKMD atau sebutan lain dalam bidang pembangunan di desa kelurahan.
- (2) Rukun Warga selanjutnya disingkat RW atau sebutan lain, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT atau sebutan lain di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT atau sebutan lain;
 - c. media komunikasi, informasi sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain, mempunyai tugas:
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah ;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pemabangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT atau sebutan lain, mempunyai fungsi:
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 12

- (1) Karang taruna atau sebutan lain mempunyai tugas:
 - a. mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan keterampilan teknis dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (NARKOBA) bagi remaja;
 - b. fasilitator kegiatan kepemudaan.

(2) Karang taruna atau sebutan lain, mempunyai fungsi:

- a. wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi remaja dan pemuda putus sekolah;
- b. penumbuhkembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah.

Pasal 13

(1). Lembaga adat mempunyai tugas:

- a. menampung dan menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan –kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- c. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemangku adat dengan aparat pemerintah.

(2) Lembaga adat mempunyai fungsi:

- a. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal persengketaan atau perkara perdata adat;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan kebiasaan- kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional maupun daerah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan agama;
- c. menjaga, memelihara, memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB V
KEPENGURUSAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam rapat terbuka dari anggota masyarakat yang mempunyai dkemauan, kemampuan dan kepedulian. Nama- nama yang dipilih disampaikan dan disahkan oleh Kepala Desa/Kepala kelurahan dan badan permusyawaratan Desa/Kelurahan.

Pasal 15

Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan dapat ditetapkan berdasarkan hasil dan keputusan musyawarah masyarakat (sama dengan masa bhakti Kepala Desa).

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. seksi-seksi.
- (2) Jumlah seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

BAB VI
HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa dan atau kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koodinatif.
- (2) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dengan lembaga lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif dalam pemberdayaan.
- (3) Hubungan lembaga kemasyarakatan desa atau kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 18

Sumber dana lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dapat diperoleh dari:

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. bantuan dari kabupaten;
- d. bantuan dari propinsi;
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. kerja sama pihak ketiga.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah kabupaten dan camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan;
- (2) Pemerintah desa dengan atau lurah melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 10 September 2008

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



H. SAMSURI ASPAR

diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DR. IR. HM ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2008 NOMOR 19.**